



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURJANAH, bertempat tinggal di JL. Jurusan Dalaka Dusun V Mavusu, Labuan Toposo, Labuan, Donggala, Desa Labuan Toposo, Labuan, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya yang bernama: Vizerd Yovan, S.H. Rachmi, S.H., M.H. Yuyun, S.H. Semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Vizerd Yovan, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Tadulako, Lrg. Anggrek No.4F, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Oktober 2022;

Lawan:

1. **DPP (DEWAN PIMPINAN PUSAT) PARTAI AMANAT NASIONAL**, bertempat tinggal di JL. Warung Buncit Raya NO. 1A, RT 01 RW 05, Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12510, Kel. Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

2. **MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL**, bertempat tinggal di JL. Warung Buncit Raya No. 1A, RT 01 RW 05, Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12510, Kel. Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

3. **DPD (DEWAN PIMPINAN DAERAH) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA**, bertempat tinggal di JL. Jati No.2 Kelurahan Gunung Bale, Kabupaten Donggala, Kel. Gunung Bale, Banawa, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir dengan diwakili oleh kuasanya yang bernama: Abdurrachman M. Kasim, S.H., M.H. Misbahudin, S.H., M.H. Moh.Rafiq, S.H.I. berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 24 Oktober 2022 dan 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.Sus-PARPOL/2022/PN Dgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya di persidangan dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, hadir dengan diwakili oleh kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, tanggal 3 November 2022, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan perkara **Nomor 29/Pdt.Sus-PARPOL/2022/PN Dgl** secara tertulis berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan, tanggal 29 Oktober 2022 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, sebagaimana telah dicatatkan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka merujuk ketentuan Pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsrevordering*) tersebut, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Penggugat **Nomor 29/Pdt.Sus-PARPOL/2022/PN Dgl** adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dalam pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor **29/Pdt.Sus-PARPOL/2022/PN Dgl**



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H. dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H. M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl, tanggal 3 November 2022. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.Sus-PARPOL/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya ATK Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp822.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Rp40.000,00
5. Biaya Meterai Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi..... Rp10.000,00
- Jumlah..... Rp987.000,00

(Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)